



Article Review

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)

Implementation of Consumer Protection Against Distribution of Food Products that Exceed the Distribution Eligible Time Limit (Expiration)

Bambang Hermanu*

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Korespondensi : bhermanu82@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal daluwarsa pada produk makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa terutama produk industri rumah tangga, yang tentunya akan sangat merugikan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud. Perlindungan terhadap konsumen dipandang dari aspek materiil maupun formal makin terasa sangat penting dan sangat dibutuhkan, mengingat produk pangan yang beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen. Peran BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen. Tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk pangan daluwarsa dan bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan produk pangan / makanan dan minuman daluwarsa yang beredar di masyarakat.

Kata kunci ; pangan daluwarsa, perlindungan konsumen, pengawasan pangan

ABSTRACT

A phenomenon that is often seen and heard about, not a few cases that occur are related to the inclusion of expiration dates on food products. There are still many packaged products that do not include an expiration date label, especially home industry products, which of course will be very detrimental and may even pose a danger to consumer health. Consumer protection must receive more attention, not only for low-quality goods, but also for goods that endanger people's lives. Law



Number 18 of 2012 concerning Food is the legal basis for regulation, guidance and supervision of activities or processes of food production, distribution and or trading. Until now, regulations governing food products have actually been deemed sufficient, but the problem is to what extent food producers are able to implement or follow up on each of these provisions. Protection of consumers in terms of both material and formal aspects is increasingly felt to be very important and much needed, considering that food products that are widely circulated in society have indications that they do not meet standards as products that are not feasible. In order to pursue and achieve these two things, ultimately, directly or indirectly, it is necessary to make efforts to provide adequate protection for consumer interests. BPOM's role for consumers and guidance for business actors is a form of legal protection for the community through the process of outreach, guidance, inspection, and supervision of the circulation of food products circulating at consumer shopping centers or facilities. The purpose of this review is to find out the application of consumer protection laws to expired food products and how to control and prevent expired food/food and beverage products from circulating in the community.

Keywords : expired food, consumer protection, food control

PENDAHULUAN

Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk pangan olahan sangat peka, ketika produk pangan yang dikonsumsi beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak atau telah mengalami daluwarsa (melebihi batas waktu edar produk). Hal demikian, disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap tentang produk yang dibelinya, juga kurang adanya keterbukaan produsen terhadap produk yang ditawarkannya (Siahaan, 2005).

Berdasarkan fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal daluwarsa pada produk makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa terutama produk industri rumah tangga, contohnya seperti keripik singkong yang mana pihak produsen tidak mencantumkan batas waktu konsumsinya sehingga mengakibatkan konsumen tidak mengetahui batas waktu layak untuk mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengelabui konsumen karena jika tertera tanggal daluwarsa pada produk maka tidak akan diketahui kapan penggunaan baik atas produk tersebut dengan hal seperti itu apabila makanan tersebut sudah masuk waktu daluwarsa makan tidak akan laku untuk dijual, disini produsen tidak mau rugi dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap



kepentingan konsumen (Syawali dan Imaniyanti, 2000).

Kesenjangan yang terjadi dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen dengan mudah memasarkan setiap produknya, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Salah satu bentuk pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh sebagian produsen / pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab adalah memproduksi, mengedarkan dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Perilaku bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan pasar yang terjadi mengakibatkan produsen mencari jalan pintas untuk menghalalkan semua cara, guna meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dampak selanjutnya adalah memunculkan praktik yang tidak mencerminkan rasa keadilan untuk mengelabui konsumen. Makanan kadaluarsa juga banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut (Winarno, 1985).

Menurut Zulham (2013), Untuk meningkatkan wawasan konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini cukup mendapat perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai (Shidarta, 2000).

Terjadinya kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Terlebih lagi, kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ketinggian supermarket. Ironisnya, para pejabat yang berwenang tidak efektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha yang tidak sehat. Walaupun kebanyakan alasan yang digunakan adalah faktor bahan yang mahal atau karena sepi pembeli, sekalipun begitu hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena hal tersebut tetap merugikan konsumen ditinjau dari sudut pandang manapun. Contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk



kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, menurut Kritiyanti (2008), pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan / dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Bertolak dari pemikiran diatas, pada dasarnya negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.

PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, dinilai sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai konsumen.

Dalam Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 Tahun 1999), pada pasal 1 menyebutkan bahwa istilah konsumen berasal dari kata *Consumer* yang secara harfiah merupakan lawan kata dari produsen, yaitu setiap orang yang menggunakan barang (Zulham, 2013). Ada pun dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.

Konsumen menjadi aspek yang penting dan merupakan pertimbangan bagi para pelaku usaha untuk mengakomodasi peluang dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan kemauan pasar. Hal tersebut pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan upaya inovasi dan peningkatan kreativitas dalam menghasilkan suatu diferensiasi produk. Kritiyanti (2008) menjabarkan hak dasar konsumen menjadi 9 hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
- c. Hak untuk didengar.
- d. Hak untuk memilih.



- e. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.
- f. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
- g. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- i. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif Persaingan curang.

Subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang berstatus sebagai pengguna suatu produk. Orang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.

Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen (Rajaguguk, 2000). Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat (Zulham, 2013).

Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas- asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas-asas dan prinsip- prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 1 angka (1)).

Dalam UUPK dikenal juga adanya kewajiban itikad baik bagi produsen maupun konsumen. Produsen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;



- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengamati dari tujuan yang terkandung dalam UUPK telah jelas bahwa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bila diamati kembali dalam pengaturan pasal 3 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang juga mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan tujuan umum.

Regulasi dan standarisasi produk pangan untuk perlindungan konsumen

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan untuk mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat sebagai konsumen pangan dan kejadian risiko keamanan pangan yang sudah daluwarsa melewati batas waktu edar (Soemitro, 1992).

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standar, akan tetapi dalam proses penegakan peraturan tersebut masih belum optimal. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, karena dalam realitasnya menunjukkan terjadinya peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia yang berimplikasi juga terhadap makhluk lain, misalnya hewan peliharaan. Banyaknya kasus peredaran produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, membuktikan bahwa kualitas penegakan hukum oleh produsen khususnya belum sesuai yang diharapkan.

Salah satu kelemahan mendasar terjadinya peredaran dan pembiaran produksi pangan daluwarsa terletak pada sistem kontrol data yang tidak akurat. Data produk pangan tidak diteliti secara seksama oleh produsen untuk mengingatkan kembali kepada pihak penyalur, demikian pula data dari produsen tidak diteliti secara ketat oleh penyalur, dan penyalur tidak mengingatkan penjualan pada



waktu yang tepat untuk untuk segera menarik produk-produk pangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penjual dengan motif mencari keuntungan sering membiarkan peredaran produk pangan dengan cara menyampurkannya menjadi satu barang-barang yang sudah kadaluwarsa dengan barang-barang yang masih layak konsumsi.

Meskipun demikian, ternyata ketentuan yang secara khusus mengatur tentang produk pangan kadaluwarsa yaitu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan tentang kadaluwarsa ini juga telah diatur.

Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan (Miru dan Yodo, 2017).

Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk seperti makanan dalam kenyataannya sangatlah peka ketika produk makanan yang dikonsumsi atau beredar di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Hal ini disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya.

Hal seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Konsumen merasa bahwa posisinya sebatas objek ketika masih ada perusahaan atau produsen yang berani memproduksi dan mengedarkan (menjual) makanan yang tidak layak, sehingga konsumen merasa bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak konsumen (Siahaan, 2005).

Pemerintah juga menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan label produk tersebut. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus dalam bahasa nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada suatu produk makanan kemasan.

Dengan adanya standarisasi dari pemerintah tersebut maka menurut Sudaryatmo (1999), konsumen memiliki informasi tentang kualitas suatu produk khususnya makanan. Konsumen memiliki wawasan lebih luas untuk selanjutnya dapat menentukan pilihan suatu produk berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi hak konsumen



atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dalam hal ini adalah makanan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkordinasi dengan Dinas Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas yang berbeda dengan Dinas Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pembinaan. Pembinaan disini maksudnya adalah dengan cara memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan yang bersifat edukasi kepada pelaku usaha (Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005).

Dalam hal ini konsumen dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi rasanya tidak adil, namun harus ada langkah perlindungan yang nyata dari Pemerintah kepada konsumen. Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi yang benar bagi pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilaksanakan. Ini penting untuk mengajarkan tanggung jawab moral kepada pelaku usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku ekonomi.

Dalam era globalisasi yang merupakan gerakan perluasan pasar, salah satu hal yang penting untuk di perhatikan dalam era globalisasi ini adalah perlindungan hukum konsumen untuk menjaga hak-hak konsumen. Tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala lemahnya aturan yang berlaku. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Samsul, 2014). Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmaja (2009), hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.

Penggunaan label tanggal kadaluwarsa merupakan hal yang penting dalam mencapai hak pemenuhan informasi yang akurat bagi konsumen, terutama pada produk makanan. Banyak produk makanan yang hanya mencantumkan nama produk dan alamat produksi tetapi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa produknya. Penggunaan label tanggal kadaluarsa juga telah diatur di dalam pasal 8 ayat (1) huruf (g) UUPK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang



Label dan Iklan Pangan.

Konsumen yang merasa di rugikan akibat hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, dapat menggugat pelaku usaha. Sebagaimana telah diatur oleh KUHPerdara dimana konsumen terlebih dahulu harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa sehingga perbuatan yang disebabkan kelalaian pelaku usaha tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen (Shofie, 2009). Ada pun lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian terhadap barang dan/ atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- c. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- e. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha;
- f. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Keberadaan konsumen yang rentan terhadap perilaku eksploitatif yang dilakukan oleh pelaku usaha / produsen, menjadikan konsumen selalu dalam posisi yang semakin lemah, akibat perilaku konsumen itu sendiri yang terikat pada kebiasaan menjalankan pola hidup konsumtif. Hal inilah yang merupakan urgensi dalam rangka memberdayakan konsumen, agar dapat menjadi konsumen yang cerdas, sehingga keseimbangan secara proporsional dalam hubungan antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan (Barkatullah, 2010).

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK tersebut dapat kita bagi ke dalam 2 larangan pokok, yaitu:

- 1) larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standart yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;



- 2) larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Implikasi dan Hambatan Konsumen Dalam Perlindungan Terhadap Peredaran Produk Pangan Daluwarsa.

Pemerintah dalam hal ini harus memberikan perhatian yang serius terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat, sehingga konsumen tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab (Wijaya, 2009). Berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen untuk menumbuh kembangkan sikap para pelaku usaha yang dapat bertanggungjawab.

Pada masa sekarang ini banyak sekali bermunculan produk barang dan atau jasa yang ada dan di pasaran di Indonesia, dan apabila konsumen tidak berhati-hati untuk memiliki barang yang diinginkannya maka para konsumen hanya menjadi obyek eksploitasi bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Pada kenyataannya pula pelaku usaha masih banyak yang dengan sengaja menjual produk makanannya yang telah mengaalami daluwarsa, dan hal ini tidak disadari oleh konsumen, karena konsumen hanya menerima begitu saja tanpa memperhatikannya. Dan juga hal ini sangat merugikan hak-hak konsumen serta dapat membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Terhadap hal ini menurut UUPK No.8 Tahun 1999 (Pasal 19 ayat (1),(2)), dimana pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang telah diperdagangkan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam realitasnya secara empirik belum dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk pangan /makanan dan minuman yang telah daluwarsa, hal ini disebabkan karena belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang makanan yang daluwarsa. Hal ini dikarenakan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha, serta konsumen yang tidak bersikap kritis dan ketiadaan sanksi hukum yang tegas (Rusli, 2016).

Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan hak-hak konsumen dan pelaku usaha, begitu juga dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Faisal, 2012). Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengurai bentuk pelanggaran serta fungsi koordinasi harus segera diperbaiki oleh peningkatan sumber dayanya (Miru dan Yodo, 2017).

Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang baik yang berbadan hukum maupun yang bukan yang dapat melakukan pemakaian suatu produk barang dan / atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli, pemberian atau hadiah, dan produk tersebut bisa dikonsumsi langsung.



Di samping itu juga konsumen adalah pihak yang dapat melakukan suatu gugatan terhadap pelaku usaha jika merasa dirugikan. Karena pada dasarnya perdagangan maupun perjanjian harus berdasarkan asas itikad baik agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan satu sama yang lain. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1338, ayat (3) KUHPerdara, yang mengatur tentang itikad baik dalam suatu perjanjian.

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 Angka 5 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan hukum, yang berkedudukan dalam wilayah RI, melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Jadi pengertian konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak serta kewajiban produsen. Dalam hal ini produsen adalah pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur dan mereka bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan pada masyarakat, termasuk apabila terdapat kerugian dari akibat adanya barang yang cacat (Sadar, 2014).

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling hakiki dan merupakan hak asasi setiap orang serta harus tersedia setiap saat kapan saja penduduk membutuhkannya. Karena merupakan kebutuhan dasar, maka pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup serta aman, beragam, bergizi dan terjangkau oleh masyarakat (Fardiaz, 2003). Label yang terdapat pada suatu produk di definisikan sebagai tulisan, tag, gambar, atau dicetak, distensil, diukir, dihias atau dicantumkan dengan cara apapun, pemberi kesan yang terdapat pada wadah suatu pengemas (Wijaya, 2001).

Label akan makanan berarti memberikan informasi mengenai sifat atau keadaan suatu makanan, baik itu produk dalam negeri yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan dapat ditambah dengan bahasa Inggris. Begitu sebaliknya untuk nama makanan produk impor, maka menggunakan nama Indonesia atau nama Inggris (Zulham. 2013). Arti kadaluarsa yang merupakan sudah lewat atau habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan, serta apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya, disinilah pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk tersebut. Yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, dan penerbitan standar mutu barang. Bahaya makanan kedaluarsa sudah jelas melanggar asas perlindungan konsumen, asas keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam standar BPOM dijelaskan bahwa makanan yang sudah kadaluarsa tidak boleh diperdagangkan. Dalam hal ini BPOM yang memiliki jaringan Nasional maupun Internasional serta kewenangan penegakan hukum yang memiliki kredibilitas professional yang tinggi (Yani, 2003).

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar peraturan hukum



bagi para konsumen, tetapi masih sering kita jumpai berbagai produk makanan terutama yang dalam kemasan sering tidak sesuai dengan mutu standarisasi makanan serta tanpa adanya keterangan kadaluwarsanya. Pengaturan tentang produk pangan kadaluarsa ini, di dalam KUHPidana terdapat juga pasal-pasal yang relevan, yaitu: Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 382, Pasal 383 KUHPidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ketentuan dalam standar pengamanan makanan dan minuman, yakni:

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
4. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan / atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 112 Undang- Undang Kesehatan, Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman. Penggunaan tanda atau label dimaksudkan agar para konsumen mendapatkan informasi yang benar tentang suatu produk. Karena biasanya konsumen yang memutuskan mengenai suatu barang atau jasa yang dibutuhkan tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang dicantumkan atau disediakan oleh para pihak pengusaha.

Dalam hal ini pemerintah (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012) juga menetapkan persyaratan



sanitasi dalam setiap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang tidak boleh mengedarkan suatu produk makanan apabila:

1. Pangan yang mengandung bahan-bahan yang beracun, atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia.
2. Pangan yang mengandung pencemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang telah ditetapkan.
3. Pangan yang mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam penggunaan atau kegiatan dalam proses produksi.
4. Pangan yang mengandung bahan-bahan yang kotor, rusak, tengik, dan terurai, serta mengandung bahan-bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tersebut menjadi tidak layak di konsumsi oleh manusia.
5. Pangan yang sifatnya sudah kadaluarsa .

Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara efektif dan belum dapat memberikan dampak yang menyeluruh kepada konsumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan perlindungan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat beredarnya dan diperdagangkannya produk pangan / makanan dan minuman kadaluarsa yakni belum optimalnya pemerintah dalam menegakan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah belum secara menyeluruh dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Efektivitas hukum akan terwujud jika aparat penegak hukum bersama pemerintah berperan aktif dalam pengawasan terhadap peredaran pangan kadaluarsa, khususnya pada produk pangan non kemasan seperti pada produk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT).

Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan. Jika konsumen tidak memahami bagaimana perlindungan yang diberikan kepadanya dalam transaksi jual beli produk makanan serta acuh tak acuh terhadap kualitas dan batas kadaluarsa makanan yang dikonsumsi akan merugikan dirinya sendiri. Konsumen diharapkan lebih memahami produk-produk makanan yang layak dikonsumsi dan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Terkecuali pelaku usaha dengan sengaja menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsa yang dijual dengan harga murah untuk menarik minat konsumen. Maka dalam hal ini kelalaian konsumen dikesampingkan, serta kesalahan akan dibebankan kepada pelaku usaha. Pengawasan terhadap produk pangan hasil olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal produksi, batas kadaluarsa pada kemasan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum



terutama dalam hal pencegahan penggunaan bahan berbahaya dan produk kadaluwarsa yang dikonsumsi konsumen.

Di samping itu, hambatan lain yang masih dirasakan selama ini sehingga penegakan hukum perlindungan konsumen mau pun peraturan terkait, belum sepenuhnya dapat mencerminkan aspek kepastian hukum, adalah karena faktor kebiasaan yang enggan untuk berurusan dengan prosedur hukum yang dianggap menyulitkan, meskipun hal itu merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang. Dari kasus yang ada pesentasenya kecil sekali yang berhubungan dengan gugatan konsumen atas kerugian yang diderita akibat mengkonsumsi suatu produk pangan tertentu.

Oleh karena itu, kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibutuhkan suatu perubahan budaya, yang artinya bahwa masyarakat harus mengubah tatanan nilai yang selama ini digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kebiasaan untuk tidak peduli terhadap lingkungan sekitar yang telah menjadi kebiasaan dan membudaya. Minimnya pengaduan terhadap pelaku usaha yang menjual produk pangan kadaluwarsa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dikarenakan faktor budaya dan merasa sungkan/enggan dengan pelaku usaha. Konsumen telah mengenal pelaku usaha, tidak nyaman jika kasusnya diketahui orang lain, serta lebih memilih pasrah atas kasus yang menyimpannya, atau memilih menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses peradilan. Konsumen yang masih kental dengan budaya tersebut akan menghambat terlaksananya perlindungan hukum dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan kondisi tersebut, dan hal ini justru akan lebih memperkuat posisi konsumen yang semakin lemah posisinya.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan perlindungan hukum adalah ketidaklengkapan data produk yang tercantum dalam kemasan produk makanan, serta minimnya informasi produk yang didapatkan oleh konsumen.

Faktor kealpaan dan kesadaran konsumen untuk meneliti sebelum membeli produk pangan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam hal pemberian perlindungan hukum.

Pemeriksaan atas kejanggalan pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan daluwarsa yang tidak layak konsumsi akan mendapatkan peringatan dari tim survei lembaga BPOM dan kemudian akan diawasi dengan pemantauan atau pemeriksaan berulang kali untuk memastikan produk yang siap edar tersebut benar-benar layak dikonsumsi oleh konsumen dan masih dalam batas waktu layak edar yang diijinkan serta terjamin aspek keamanan pangan dan kesehatannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian S. 2017. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arini LDD. 2017. Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat, Surakarta: Jurnal APIKES Citra Medika.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI. Laporan Kinerja 2016, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, diakses tanggal 2 Januari 2020.
- Barkatullah AH. 2010. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
- Barkatullah AH. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusamedia.
- Cahyono B, Food Safety dan Implementasi Quality System Industri Pangan di Era Pasar Bebas, www.bappenas.go.id, diakses tanggal 23 Mei 2017
- Harjono 2006, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menderita Kerugian dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 68 Mei –Agustus 2006.
- Kristiyanti CT. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. 2001. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaatmaja M. 2009. Asas dan Perlindungan Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis MS. 2009. Mengenal Hak Konsumen dan Pasien. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Mansyur MA. 2007. Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Penerbit Genta Press.
- Maryantongara. 2013. Makalah Perlindungan Konsumen. 16 April 2013. Blok Word Press.com. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019.
- Miru A dan Yodo S. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution Az.. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Edisi Revisi, Jakarta: Didit Media.
- Rahmawati, Intan Nur dan Lubis R. 2014, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, Yogyakarta: PustakaYustisia.



- Rajaguguk E, 2000. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, *dalam* Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), Hukum Perlindungan Konsumen Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli T. 2016. Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta : Gramedia.
- Sadar M. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Samsul, 2014. Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sasongko W, 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Penerbit Unila. Bandar Lampung.
- Setiawan, 2010. Makalah Produsen atau Konsumen; Siapa Dilindungi Hukum, Jakarta.
- Shofie. 2009. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Siahaan HT. 2005. Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta : Panta Rei.
- Sidabalok J. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto S. 2004. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro RH. 1992. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syawali H dan Imaniyanti N. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Wijaya A. 2009. Pentingnya Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Pustaka Wijaya.
- Winarno FG. 1985. Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan. Jakarta : YLKI.